



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

BAKAR LALAGA, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Tikupon RT 004 RW 002 Kelurahan/Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSAK SIAHAYA, S.H. dan HERU RAYNALDO NAWALI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor "YUSAK SIAHAYA, S.H. & REKAN" berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiono Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/349/HK.02/IX/2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

MELAWAN

TADEK BUNTI, umur 66 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tikupon RT 005 RW 002 Kelurahan/Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah; Selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **PENGUGAT I**;

SRIWANTI BELANI, S.E., M.M., umur 32 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kompleks SMP 6 RT 013 RW 007 Kelurahan/Desa Kilongan Permai Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah; Selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **PENGUGAT II**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini TERBANDING I semula PENGGUGAT I, dan TERBANDING II semula PENGGUGAT II, memberikan kuasa kepada NASRUN HIPAN, S.H., M.H., MUSTATING DG. MAROA, S.H., M.H., ASIS HARIANTO, S.H., M.H., MUH. IHSAN T. LUMPENG, S.H., RAHMAWATI LATJENO, S.H., ADITYA BAYU PRATAMA, S.H., dan PUAN NUR FATIMAH, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "NASRUN HIPAN, S.H., M.H. & REKAN" berkedudukan di Jl. Pulau Halmahera Nomor 14 Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/S.K.Pdt/AKH-NH/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/398/HK.02/XI/2021 tanggal 02 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 42/PDT/2022/PT PAL tanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 15 September 2021 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan Istri dan anak dari Almarhum Manap Belani;
2. Bahwa berdasarkan silsilah atau posita angka 1 tersebut diatas, PARA PENGGUGAT memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;
3. Bahwa selama hidupnya, Almarhum Manap Belani telah membeli dua bidang tanah masing-masing:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lokasi perkebunan Keleng-Keleng, Desa Tikupan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: dahulu berbatasan dengan tanah / kebun kelapa milik Bae Bunti; Sebelah Timur: dahulu berbatasan dengan tanah / kebun kelapa milik Koilak Lasiaka; Sebelah Selatan: dahulu berbatasan dengan tanah tanah / kebun kelapa milik Tambaga L; Sebelah Barat: dahulu berbatasan dengan Salim Uti; Dimana diatasnya telah ditanami dan produktif pohon kelapa sebanyak 180 (Seratus Delapan Puluh) pohon dan pohon manga sebanyak (delapan) pohon. Atau TANAH / LAHAN TERPERKARA I;
- b. Lokasi perkebunan di Santoa / Tohong, Desa Tikupan, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah / kebun kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah / kebun kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah tanah / kebun kelapa milik Marwan Lasandang; Sebelah Barat: dahulu berbatasan dengan Batjo Ladewan. Atau TANAH / LAHAN TERPERKARA II;
4. Bahwa almarhum Manap Belani sah membeli 180 pohon kelapa diatas **TANAH / LAHAN TERPERKARA I** tersebut dari Koilak Lasiaka berdasarkan surat pembelian tanggal 1 Januari 1999;
5. Bahwa Almarhum Manap Belani sah membeli 74 pohon kelapa diatas **TANAH / LAHAN TERPERKARA II** dari Pulo Hamayai berdasarkan kuitansi-kuitansi pembelian, masing-masing:
 - a. Tanggal 20 Agustus 1994, untuk pembelian 4 (empat) pohon kelapa (Bukti P.3-1);
 - b. Tanggal 28 Agustus 1994, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa (Bukti P.3-2);
 - c. Tanggal 30 Desember 1994, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa (Bukti P.3-3);
 - d. Tanggal 4 Februari 1995, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa (Bukti P.3-4);
 - e. Tanggal 20 Mei 1995, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa (Bukti P.3-5);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Tanggal 20 Juni 1995, untuk pembelian 6 (enam) pohon kelapa (Bukti P.3-6);
- g. Tanggal 5 Juli 1995, untuk pembelian 12 (dua belas) pohon kelapa (Bukti P.3-7);
- h. Tanggal 2 Oktober 1995, untuk pembelian 6 (enam) pohon kelapa (Bukti P.3-8);
- i. Tanggal 30 Nopember 1995, untuk pembelian 4 (empat) pohon kelapa (Bukti P.3-9);
- j. Tanggal 1 Januari 1996, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa (Bukti P.3-10);
- k. Tanggal 1 Mei 1996, untuk pembelian 11 (sebelas) pohon kelapa (Bukti P.3-11);
- l. Tanggal 15 Januari 1998, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa (Bukti P.3-12);
- m. Tanggal 10 Juli 1998, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa (Bukti P.3-13);
- n. Tanggal 10 Agustus 2006, untuk pembelian 8 (delapan) pohon kelapa (Bukti P.3-14);
6. Bahwa, berdasarkan kebiasaan secara turun temurun di daerah Banggai, pembelian pohon kelapa adalah termasuk dengan lahan dimana pohon kelapa tersebut ditanam;
7. Bahwa **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** adalah harta peninggalan / harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Manap Belani dan belum pernah dilakukan bagi waris kepada PARA PENGGUGAT selaku para ahli waris dari Manap Belani;
8. Bahwa selama almarhum Manap Belani membeli dan menguasai serta mengelola **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, termasuk pihak ahli waris pemilik **TANAH-TANAH / LAHAN -LAHAN TERPERKARA** asal;
9. Bahwa sejak saat almarhum Manap Belani menguasai serta mengelola **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** secara terus-menerus, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat hak kepemilikan dari Almarhum Manap Belani atas **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA**, dan selain itu juga Almarhum Manap Belani tidak pernah mengalihkan / membebaskan / menyerahkan hak kepemilikan atas



TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA kepada pihak lain dalam bentuk apapun;

10. Bahwa sekitar tahun 2018, secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum serta tanpa sepengetahuan maupun tanpa persetujuan dari Ahli Waris Almarhum Manap Belani, In Casu **PARA PENGUGAT, TERGUGAT** telah menguasai dan mengelola sebagian besar, baik **TANAH / LAHAN TERPERKARA I** maupun **TANAH / LAHAN TERPERKARA II** tersebut serta menikmati hasil dari **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** tersebut;

11. Bahwa, pada **TANAH / LAHAN TERPERKARA I, TERGUGAT** menguasai dan mengelola serta menikmati hasil dari kelapa yang tumbuh diatas **TANAH / LAHAN TERPERKARA I** tersebut kurang-lebih sebanyak 150 pohon kelapa, sementara pada **TANAH / LAHAN TERPERKARA II, TERGUGAT** menguasai dan mengelola serta menikmati hasil dari kelapa yang tumbuh diatas **TANAH / LAHAN TERPERKARA I** tersebut atau kurang-lebih sebanyak 50 pohon kelapa;

12. Bahwa, **TERGUGAT** menikmati hasil dari kelapa yang tumbuh diatas **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** tersebut dengan cara memetik dan menjual semua hasil buah kelapa selama kurang-lebih 1 tahun dimana terjadi empat kali panen, dan setiap panen menghasilkan 20 buah perpohon, sementara **TERGUGAT** menguasai pohon-pohon kelapa yang tumbuh di atas **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** sebanyak 200 pohon;

13. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang menguasai dan memanfaatkan **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** secara Tanpa Hak adalah merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*willkuur*) dan bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)**;

14. Bahwa, perbuatan **TERGUGAT** yang terkualifikasi sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)** telah pula menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGUGAT**;

15. Bahwa kerugian yang diderita **PARA PENGUGAT**, adalah:
a. Kerugian Materiil, yakni hilangnya keuntungan secara langsung dari penjualan panen buah kelapa pada dua bidang lahan / kebun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL



kelapa tersebut yang berisi 200 pohon kelapa selama kurang-lebih 1 tahun, yang menghasilkan empat kali panen serta setiap panennya pohon kelapa tersebut menghasilkan 20 buah/ pohon dengan harga jual Rp 1.500 (seribu limaratus rupiah) perbuah kelapa, sehingga jika dikalkulasi akan menghasilkan 200 pohon X 20 buah X 4 panen dalam setahun X 1 tahun X Rp 1.500 = Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

b. Kerugian Immateriil, yakni kerugian yang secara tidak langsung diderita oleh **PARA PENGUGAT** dengan tersita waktu serta pikiran untuk mengurus pengembalian **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** tersebut dan/atau hilangnya peluang untuk menyewakan lahan-lahan / kebun kelapa yang menjadi obyek-obyek sengketa kepada orang lain yang sangat susah untuk dinilai oleh **PARA PENGUGAT**, namun pun demikian jika dinilai maka **PARA PENGUGAT** mengalami kerugian secara immateriil sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur “**Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**”;

17. Bahwa berdasarkan Pendapat Dr. Munir Fuady, SH., M.H., LL.M. dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan Kontemporer*. Terbitan PT Citra Aditya Bakti. 2005, menyatakan, “...*Perbuatan Melawan Hukum berupa Pemilikan Secara Tidak Sah Benda Milik Orang Lain (conversion) dapat saja berawal dari tindakan penguasaan milik orang lain secara tidak sah dengan demikian sehingga sepantasnya pelakunya diganjar dengan pemberian Ganti Rugi atas benda tersebut secara menyeluruh*”;

18. Bahwa dengan demikian, perbuatan **TERGUGAT** yang menguasai dan mengelola serta menikmati hasil **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** secara sepihak dan tanpa hak, adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, maka sangat Patut dan Wajar demi Hukum, apabila **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** diserahkan kembali kepada **PARA PENGUGAT** selaku Ahli Waris Sah dari Almarhum Manap



Belani dalam keadaan Utuh, Aman, Seketika dan Tanpa Syarat serta Tanpa Pembebanan apapun, bila perlu dengan Bantuan Alat Negara;

19. Bahwa berdasarkan pengaturan Pasal 1365 KUHPerdata dan pendapat ahli hukum Dr. Munir Fuady, SH.,M.H.,LL.M, dihubungkan dengan Perbuatan **TERGUGAT** yang mengambil alih secara sepihak **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari **PARA PENGGUGAT** selaku Ahli Waris dari Almarhum Manap Belani, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut jelas-jelas telah menyalahi hukum dan kepatutan, karena **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** adalah **SAH** milik almarhum Manap Belani dan merupakan Harta Waris yang belum terbagi serta tidak pernah dialihkan kepada siapapun, baik dengan cara Jual-Beli, Hibah atau dengan cara apapun;

20. Bahwa **PARA PENGGUGAT** sudah seringkali berupaya untuk menempuh jalan Damai secara Kekeluargaan untuk mendapatkan penyelesaian persoalan ini secara musyawarah-mufakat, karena mengingat antara **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih ada hubungan satu keturunan, oleh karena itu, tiada jalan lain yang dapat ditempuh oleh **PARA PENGGUGAT** selain mengajukan **GUGATAN** seraya memohon Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk;

21. Bahwa oleh karena dalam gugatan ini **PARA PENGGUGAT** menuntut pengembalian **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** secara utuh dan tanpa syarat pembebanan apapun agar di kemudian hari putusan dalam perkara ini dapat dijalankan, dan disamping itu juga adanya kekhawatiran **PARA PENGGUGAT** akan itikad buruk **TERGUGAT** yang akan mengalihkan **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** pada pihak lain, maka **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, *in-casu* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan "Sita Jaminan" (*Conservatoir Beslag*) terhadap **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA**;

22. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh **TERGUGAT**, **PARA PENGGUGAT** juga mohon agar **TERGUGAT** dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng sebesar Rp. 75.000.- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap hari apabila **TERGUGAT** lalai untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

23. Bahwa untuk menjaga kepentingan **PARA PENGGUGAT** lagi, agar **TERGUGAT** tidak lalai pula membayar Ganti Rugi kepada **PARA PENGGUGAT**, maka perlu kiranya putusan ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);

24. Bahwa karena perbuatan dari **TERGUGAT** tersebut adalah Melawan Hukum, maka dengan demikian Patut menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada **TERGUGAT**;

Bahwa selanjutnya dimohonkan sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Luwuk melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hari persidangan dengan memanggil Para Pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili Gugatan **PARA PENGGUGAT** serta berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan secara hukum:
 - a. Surat Jualan tertanggal 1 Januari 1999 antara Koilak Lasiaka (Pihak I / Pihak Penjual) dan Manap Belani (Pihak II / Pihak Pembeli) sah dan mengikat secara hukum;
 - b. Kuitansi-kuitansi masing-masing:
 1. Tanggal 20 Agustus 1994, untuk pembelian 4 (empat) pohon kelapa;
 2. Tanggal 28 Agustus 1994, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa;
 3. Tanggal 30 Desember 1994, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
 4. Tanggal 4 Februari 1995, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
 5. Tanggal 20 Mei 1995, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tanggal 20 Juni 1995, untuk pembelian 6 (enam) pohon kelapa;
7. Tanggal 5 Juli 1995, untuk pembelian 12 (dua belas) pohon kelapa;
8. Tanggal 2 Oktober 1995, untuk pembelian 6 (enam) pohon kelapa;
9. Tanggal 30 Nopember 1995, untuk pembelian 4 (empat) pohon kelapa;
10. Tanggal 1 Januari 1996, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa;
11. Tanggal 1 Mei 1996, untuk pembelian 11 (sebelas) pohon kelapa;
12. Tanggal 15 Januari 1998, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
13. Tanggal 10 Juli 1998, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa;
14. Tanggal 10 Agustus 2006, untuk pembelian 8 (delapan) pohon kelapa;

Adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan secara hukum bahwa **PARA PENGUGAT** adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhum Manap Belani;
4. Menyatakan Hukum, bahwa lahan-lahan/ kebun-kebun kelapa, masing-masing:
 - a. Lokasi perkebunan Keleng-Keleng, Desa Tikupan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: dahulu berbatasan dengan tanah/ kebun kelapa milik Bae Bunti; Sebelah Timur: dahulu berbatasan dengan tanah/ kebun kelapa milik Koilah Lasiaka; Sebelah Selatan: dahulu berbatasan dengan tanah/ kebun kelapa milik Tambaga L; Sebelah Barat: dahulu berbatasan dengan Salim Uti;. Dimana diatasnya telah ditanami dan produktif pohon kelapa sebanyak 180 pohon dan pohon manga sebanyak delapan pohon. Atau TANAH/ LAHAN TERPERKARA I;
 - b. Lokasi perkebunan di Santoa / Tohong, Desa Tikupan, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL



batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah/ kebun kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah / kebun kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah tanah / kebun kelapa milik Marwan Lasandang; Sebelah Barat: berbatasan dengan Batjo Ladewan. Dimana di atasnya telah ditanami dan produktif pohon kelapa sebanyak 74 pohon. Atau TANAH / LAHAN TERPERKARA II;

Sah dan berdasar hukum adalah harta peninggalan/ Harta Waris dari Almarhum Manap Belani dan Almarhumah yang belum dibagi kepada **PARA PENGGUGAT**;

5. Menyatakan Hukum, bahwa Tindakan **TERGUGAT** yang menguasai dan memanfaatkan **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** secara tanpa Hak adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)**;

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk mengembalikan **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** kepada **PARA PENGGUGAT** dalam keadaan Aman dan Tanpa Syarat serta Tanpa Pembebanan apapun, bila perlu dengan Bantuan Alat Negara;

7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita **PARA PENGGUGAT**, sebesar:

a. Kerugian Materiil, yakni hilangnya keuntungan secara langsung dari penjualan panen buah kelapa pada dua bidang lahan/ kebun kelapa tersebut yang berisi 200 pohon kelapa selama 1 tahun, dan yang menghasilkan empat kali panen serta setiap panennya pohon kelapa tersebut menghasilkan 20 buah/pohon dengan harga jual Rp 1.500 (seribu limaratus rupiah) perbuah kelapa, sehingga jika dikalkulasi akan menghasilkan 200 pohon X 20 buah X 4 panen dalam setahun X 1 tahun X Rp 1.500 = Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

b. Kerugian Immaterial, yakni kerugian yang secara tidak langsung diderita oleh **PARA PENGGUGAT** dengan tersita waktu serta pikiran untuk mengurus pengembalian **TANAH-TANAH / LAHAN-LAHAN TERPERKARA** tersebut dan/atau hilangnya peluang untuk menyewakan lahan-lahan / kebun kelapa yang menjadi obyek-obyek sengketa kepada orang lain yang sangat susah untuk dinilai oleh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL



PARA PENGGUGAT, namun pun demikian jika dinilai maka **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian secara immateriil sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga Total Kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita **PARA PENGGUGAT** dan harus dibayar **TERGUGAT** sebesar Rp 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);

8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap harinya, bilamana **TERGUGAT** lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;

9. Menyatakan Hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);

10. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Lwk, pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, yang Amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan secara hukum;
 - a. Surat Jualan tertanggal 1 Januari 1999 antara Koilak Lasiaka (Pihak I / Pihak Penjual) dan Manap Belani (Pihak II / Pihak Pembeli) sah dan mengikat secara hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL



b. Kuitansi-kuitansi masing-masing:

- 1) Tanggal 20 Agustus 1994, untuk pembelian 4 (empat) pohon kelapa;
- 2) Tanggal 28 Agustus 1994, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa;
- 3) Tanggal 30 Desember 1994, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
- 4) Tanggal 4 Februari 1995, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
- 5) Tanggal 20 Mei 1995, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
- 6) Tanggal 20 Juni 1995, untuk pembelian 6 (enam) pohon kelapa;
- 7) Tanggal 5 Juli 1995, untuk pembelian 12 (dua belas) pohon kelapa;
- 8) Tanggal 2 Oktober 1995, untuk pembelian 6 (enam) pohon kelapa;
- 9) Tanggal 30 Nopember 1995, untuk pembelian 4 (empat) pohon kelapa;
- 10) Tanggal 1 Januari 1996, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa;
- 11) Tanggal 1 Mei 1996, untuk pembelian 11 (sebelas) pohon kelapa;
- 12) Tanggal 15 Januari 1998, untuk pembelian 2 (dua) pohon kelapa;
- 13) Tanggal 10 Juli 1998, untuk pembelian 5 (lima) pohon kelapa;
- 14) Tanggal 10 Agustus 2006, untuk pembelian 8 (delapan) pohon kelapa;

Adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan secara hukum bahwa
Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari
Almarhum Manaf Belani;

4. Menyatakan terhadap objek
sengketa berupa:

a. Lokasi perkebunan Keleng-Keleng, Desa Tikupan, Kecamatan
Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan
batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: dahulu berbatasan dengan
tanah/ kebun kelapa milik Bae Bunti; Sebelah Timur: dahulu berbatasan
dengan tanah/ kebun kelapa milik Koilah Lasiaka; Sebelah Selatan:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL



dahulu berbatasan dengan tanah tanah/ kebun kelapa milik Tambaga L;
Sebelah Barat: dahulu berbatasan dengan Salim Uti; Dimana di atasnya
telah ditanami dan produktif pohon kelapa sebanyak 180 pohon dan
pohon manga sebanyak delapan pohon; dan

b. Lokasi perkebunan di Santoa / Tohong, Desa Tikupon, Kecamatan
Bualemo, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-
batas sebagai berikut: Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah/ kebun
kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah /
kebun kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Selatan: berbatasan dengan
tanah tanah / kebun kelapa milik Marwan Lasandang; Sebelah Barat:
berbatasan dengan Batjo Ladewan. Dimana di atasnya telah ditanami
dan produktif pohon kelapa sebanyak 74 pohon;

Adalah harta peninggalan / harta waris dari Almarhum Manaf Belani;

5. Menyatakan secara hukum Tergugat
Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum Tergugat Konvensi /
Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek sengketa berupa:

a. Lokasi perkebunan Keleng-Keleng, Desa Tikupan, Kecamatan
Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan
batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: dahulu berbatasan dengan
tanah/ kebun kelapa milik Bae Bunti; Sebelah Timur: dahulu berbatasan
dengan tanah/ kebun kelapa milik Koilah Lasiaka; Sebelah Selatan:
dahulu berbatasan dengan tanah tanah/ kebun kelapa milik Tambaga L;
Sebelah Barat: dahulu berbatasan dengan Salim Uti; Dimana di atasnya
telah ditanami dan produktif pohon kelapa sebanyak 180 pohon dan
pohon manga sebanyak delapan pohon; dan

b. Lokasi perkebunan di Santoa / Tohong, Desa Tikupon, Kecamatan
Bualemo, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-
batas sebagai berikut: Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah/ kebun
kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah /
kebun kelapa milik Batjo Ladewan; Sebelah Selatan: berbatasan dengan
tanah tanah / kebun kelapa milik Marwan Lasandang; Sebelah Barat:
berbatasan dengan Batjo Ladewan. Dimana di atasnya telah ditanami
dan produktif pohon kelapa sebanyak 74 pohon;



Kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan aman dan tanpa syarat serta tanpa pembebanan apapun;

7. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;

8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.240.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 06 April 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021. yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: W21.U3/349/HK.02/IX/2021 tanggal 29 September 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk 67/Pdt.G/2021/PN Lwk. tanggal 06 April 2022 permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kadek Bunti sebagai Terbanding I semula Penggugat I dan kepada Sriwanti Belani, S.E., M.M, Terbanding II semula Penggugat II masing-masing pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 17 Mei 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/para Penggugat pada tanggal 17 Mei 2022 dan atas memori banding tersebut oleh Kuasa para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 23 Mei 2022, Kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding/Tergugat pada tanggal 25 Mei 2022

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 13 Mei 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk adalah keliru dan tidak benar karena bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku ;
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk pada halaman 33 (tiga puluh tiga) pada paragraf ke 2 dan 3 mengatakan ;

“**menimbang** bahwa terhadap kintal perkebunan 500 (lima ratus) pohon kelapa dan rumah permanen berukuran 13 x 5 meter yang terletak di Desa Tongkonunuk telah diserahkan oleh saudara-saudara kandung Manaf Belani kepada Manaf Belani dengan Manaf Belani membayar kepada masing-masing saudara kandung Manaf Belani sejumlah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa surat Penyerahan Perdamaian tertanggal 01 Januari 1977;

Bahwa melihat atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sebuah bentuk kekeliruan yang fatal dan tidak teliti dengan seksama, dimana dalam surat perdamaian adalah tidak syah menurut hukum, hal mana diantara salah satu nama dalam surat perdamaian tidak bertandatangan, artinya dengan salah satu pihak yang tidak bertandatangan atau tidak menyetujui maka surat perdamaian itu tidak berlaku dan cacat hukum, dengan demikian pihak Manaf Belani tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL



berhak mengatakan bahwa kintal perkebunan 500 (lima ratus) pohon kelapa adalah sudah merupakan miliknya ;

3. Bahwa pertimbangan hukum *judex pacie* Pengadilan Negeri Luwuk halaman 34 (tiga puluh empat) dalam uraiannya “**menimbang** dst..... adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya yang berhubungan dengan objek tanah/kintal perkebunan serta rumah yang terletak diwilayah Desa Tongkonunuk, Kecamatan Pagimana dahulu, dan sekarang Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang hasil penjualannya dibelikan pohon-pohon kelapa dan itulah yang dikembangkan di Desa Tikupon oleh Manaf Belani, padamana pembelinya atas penjualannya diatas namakan oleh Manaf Belani,namun demikian bukan berarti dengan mengatasmakan Manaf Belani maka tanah/kintal perkebunan adalah menjadi hak milik Manaf Belani, dengan demikian pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum ;

Bahwa terhadap pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk pada halaman 35 (tiga puluh lima) dst..... yang mengatakan bahwa Penggugat adalah beragama Islam mengenai hubungan kewarisan yang apabila dipertautkan dengan bukti P-1 dan P-2 dimana surat penyerahan perdamaian yang tidak disetujui oleh seluruh saudara-saudara daripada Manaf Belani adalah memperlihatkan ketidaksiyahannya surat perdamaian tersebut dan terlihat pula ada persoalan yang tidak terselesaikan diantara mereka, demikian pula sesungguhnya kewenangan yang mengadili perkara ini adalah bukan Pengadilan Negeri Luwuk, melainkan Pengadilan Agama Luwuk, olehnya Pengadilan Tinggi Palu dapat mengambil alih dengan mengadili sendiri dan menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya karena bukan kewenangannya ;

Bahwa terhadap pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk pada halaman 36 (tiga puluh enam) paragraf ke 2 yang mengatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebuah pertimbangan yang keliru dan tidak beralasan menurut hukum, sebab apa yang telah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding adalah tidak diberlakukan pembagian yang sama Penggugat seperti apa yang sudah diberikan kepada anak-anak saudara-saudara Manaf Belani yang lain, yang mana Para Penggugat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL



telah memberikan 50 (lima puluh) pohon kelapa kepada saudara-saudara Manaf Belani dan/atau anak-anaknya sebagaimana bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh Penggugat materil dan Kuasa Hukumnya ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat dan saksi Tergugat telah jelas menerangkan bahwa Penggugat telah memberikan 50 (lima puluh) pohon kepada ahli waris lain, kecuali Tergugat yang mana tidak menerima disebabkan yang diberikan hanya sebanyak 50 (lima puluh) pohon kelapa karena tidak seimbang dibanding yang dimiliki oleh Para Penggugat dimana selain pohon-pohon kelapa juga 2 (dua) buah rumah permanen dan 2 (dua) buah kendaraan/mobil kijang dan truk, hal ini menunjukkan bahwa mengapa yang lainnya diberikan sedangkan Tergugat tidak, ini berarti Para Penggugat telah mengetahui pasti dimana asal-usul objek selain objek sengketa juga lainnya adalah masih merupakan hasil penjualan tanah/kintal perkebunan kelapa dan rumah permanen yang terletak di Desa Tongkonunuk, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah ;

4. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 41 (empat puluh satu) pada paragraf terakhir mengatakan bahwa objek tanah yang berada di Desa Tongkonunuk, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai bukan menjadi objek sengketa dengan Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, selain itu Majelis Hakim tidak melakukan PS (Pemeriksaan Setempat) dan tidak memiliki koneksitas dengan Gugatan Konvensi adalah pertimbangan yang keliru, padahal asal-muasal sebagian objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah berasal dari hasil penjualan objek/tanah kintal perkebunan kelapa dan rumah permanen yang berasal dari Desa Tongkonunuk, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, dan apalagi jika diteliti dengan seksama dimana salah satu ahli waris dalam surat penyerahan perdamaian tersebut adalah tidak ditandatangani atau disetujui, dengan demikian konsekwensi hukumnya adalah tidak syah dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Bahwa disini jelas *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk telah melakukan suatu pembohongan dimana telah membuat suatu putusan yang menyesatkan dan tidak mempunyai landasan hukum yang benar

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL



dan berwibawah serta mengada-ada dan memutar-balikkan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palu berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 67/Pdt.G/2021/PN.Lwk, tertanggal 06 April 2022;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;-
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Agama Luwuk ;
- Menyatakan bahwa Sriwanti Belani, SE., MM. dan Tergugat serta yang termaktub dalam bukti surat Tergugat tentang silsilah keturunan keluarga Belani dan Nining adalah ahli waris yang syah;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

ATAU : Jika Pengadilan Tinggi Palu berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2021/PN. Lwk. Tanggal 6 April 2022, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya serta Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut, tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 6 April 2022 tersebut, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkan Banding oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 6 April 2022 tersebut dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata dan pasal-pasal lain yang tercantum dalam Rbg, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 06 April 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami Tardi, S.H sebagai Ketua Majelis, Edy Suwanto, S.H.,M.H. dan Y. Wisnu Wicaksono S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhasna Abdullah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Edy Suwanto, S.H., M.H.

Tardi, S.H

Y. Wisnu Wicaksono S.H., M.H

Panitera Pengganti

Nurhasna Abdullah, S.H

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000.-
2. Materai Rp. 10.000.-
3. Pemberkasan Rp. 130.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.
- (seratus lima puluh ribu rupiah)